

MEMORANDUM HUKUM
SENKETA KEPEMILIKAN TANAH PADA
GUGATAN PERDATA NO. 60/PDT.G/2014/PN.KWG

Memorandum Hukum

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh:
Vicky Feliani Hadiman
1288002

Pembimbing:
Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn.
Agus Setiawan, S.H., M.Hum., M.Kn.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan memorandum hukum yang berjudul: “Memorandum Hukum Sengketa Kepemilikan Tanah Pada Gugatan Perdata No. 60/PDT.G/2014/PN.KWG”.

Pada kesempatan ini tim penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H.,M.HUM.,M.Kn selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Agus Setiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Pembimbing Kedua. Terimakasih sedalam-dalamnya bagi kedua pembimbing yang telah memberikan segala kemudahan baik dalam hal menyisihkan waktu dan maupun pengetahuan dan arahan dalam membimbing penulis selama penyusunan memorandum hukum ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Maranatha Bapak Prof. Ir. Armein Zainal Rahmat Langi, M.Sc., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H.,M.Hum.,M.Kn.;
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn dan Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H.,M.Hum.;
4. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum.;
5. Advokat Bapak Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H., Advokat Ibu Ika Rahmawati, S.H., M.H., dan Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan pengetahuan serta pengalaman beliau dalam membantu penulis;
6. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku dosen wali;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;

8. dr. Bimbing Herlambang beserta keluarganya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti, membahas dan menuliskan perkara sengketa tanah yang menimpa keluarga beliau;
9. Seluruh keluarga, rekan, dan kolega tim penulis

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Berkat-Nya serta membalas semua kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan memorandum hukum ini.

Penulisan memorandum hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Hukum. Memorandum ini membahas mengenai sengketa tanah yang terjadi akibat praktik peminjaman nama yang kemudian berkembang menjadi masalah serius ketika para ahli waris dari pihak yang dipinjam namanya mulai mempersoalkan kepemilikan tanah tersebut sampai persoalan mengenai Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh ahli waris namun menggunakan nama pewaris yang telah meninggal dunia.

Penulis menyadari bahwa memorandum hukum ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan banyak hambatan kesehatan, keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki. Dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan dan dorongan dari banyak pihak akhirnya memorandum hukum ini dapat terselesaikan. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca memorandum hukum ini diharapkan oleh penulis.

Bandung, 1 Juli 2016

Vicky Feliani Hadiman